

BAB IV
LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Proses Kontrak Mitra Kerja BULOG

Persyaratan Menjadi Mitra Kerja BULOG dalam rangka penyaluran dan penjualan beras medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perusahaan Umum (Perum) BULOG dilakukan melalui saluran distribusi salah satunya adalah pedagang pengecer yang berada di Pasar Kelayan Kota Banjarmasin. Adapun jumlah pedagang pengecer yang terdaftar di kantor BULOG sebanyak 59 Mitra Kerja yang ada di Kota Banjarmasin yang dapat dijabarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Jumlah Mitra Kerja BULOG di Banjarmasin

No.	Nama Pasar	Jumlah Mitra Kerja
1.	Pasar Kelayan	20
2.	Pasar Antasari	3
3.	Pasar Teluk Dalam	7
4.	Pasar Pekauman	5
5.	Pasar Kalindo	6
6.	Pasar Lama	8
7.	Pasar Teluk Tiram	4
8.	Pasar Basirih	6
	Total	59

Berdasarkan tabel diatas Mitra Kerja yang paling banyak terdapat di Pasar Kelayan dengan jumlah 20 pedagang pengecer, mengingat Pasar Kelayan merupakan pasar sentral beras yang dikenal di Kota Banjarmasin. Persyaratan menjadi pedagang pengecer harus memenuhi kelengkapan administrasi dokumen berupa: fotokopi KTP pemilik atau yang mewakili, fotokopi NPWP, mengisi formulir Permohonan sebagai pelaksana SPHP Beras di Tingkat Konsumen dan menandatangani Surat Pernyataan pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen meliputi komitmen harga penjualan dan tanggung jawab.

Setelah kelengkapan persyaratan administrasi terpenuhi maka pihak BULOG akan mengeluarkan surat penunjukan untuk pedagang pengecer yang ditanda tangani Pemimpin Wilayah BULOG Kanwil Kalimantan Selatan dan memastikan pedagang pengecer mempunyai tempat berbentuk toko atau kios untuk menjual beras SPHP dan memberikan spanduk untuk dipasang didepan toko atau kios yang harus bisa dilihat oleh konsumen.

Adapun langkah-langkah pembelian beras SPHP di BULOG: pedagang pengecer mengajukan surat permintaan barang untuk pembelian beras SPHP, setelah mendapat persetujuan dari Pihak BULOG, pedagang pengecer membayar harga tebus beras SPHP sebesar Rp.8.600/Kg af gudang BULOG melalui bank BRI dengan nomor rekening 0003 0100 3211 307 atas nama Penjualan PSO Kanwil, Pedagang pengecer menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas BULOG di bidang pelayanan publik, Pedagang pengceran mendapat dokumen berupa Sales Order (SO)/order penjualan, SO tersebut digunakan untuk mengambil beras di gudang BULOG.

Sedangkan syarat toko atau kios mitra kerja yang menjual beras SPHP: memasang spanduk yang telah diberikan BULOG dimana spanduk tersebut menyantumkan informasi HET dan informasi jenis beras yang dijual. Spanduk harus dipasang ditempat yang kelihatan oleh konsumen (didepan toko atau kios) sehingga konsumen mengetahui informasi harga beras SPHP sesuai HET sebesar Rp.9.950/KG, disamping itu konsumen mengetahui informasi jenis beras yang dijual yaitu jenis beras medium. Beras Medium adalah jenis beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14% dan butir patah maksimal 25%, pedagang pengecer harus menjual beras SPHP sebesar Rp.9.950/Kg sesuai HET baik dalam bentuk curah maupun bentuk kemasan 5 Kg. dalam bentuk curah beras dijual seharga Rp.9.950/kg dan dalam bentuk kemasan 5 kg beras dijual seharga maksimal Rp.49.750

B. Penyajian Data

Setelah melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan 4 (empat) informan yang terdiri dari 2 (dua) informan kantor Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kanwil Kalimantan Selatan dan 2 (dua) informan dari ex pedagang pengecer BULOG di Pasar Kelayan diperoleh hasil informasi sebagai berikut adalah:

1. Informan I

Nama :Bapak Angga Bagus, S.E

Agama :Islam

Jenis Kelamin :Laki-Laki

Jabatan :Asisten Manajer Pelayanan Publik Perusahaan
Umum

(Perum) BULOG Kanwil Kalimantan Selatan

Wawancara terhadap informan I dilakukan pada hari Senin, 10 Juli 2023. Adapun hasil dari wawancara tersebut diperoleh data dan informasi sebagai berikut:¹

a. Tabel 4.2 Realisasi Penjualan Beras Medium SPHP

No.	Tanggal	Kuantum (Kg)	Harga/K g (Rp)	Total (Rp)
1.	4 Januari 2023 – 12 Juli 2023	7.072.116	8.600	60.820.197.600

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa pelaksanaan penjualan beras medium SPHP dimulai pada tanggal 4 Januari 2023 dan masih berlangsung saat penulis mengadakan penelitian di kantor Perum BULOG.

b. Adapun untuk menjadi pedagang pengecer harus memenuhi syarat administrasi berupa mengajukan permohonan sebagai pedagang pengecer penjualan beras SPHP dengan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi NPWP, menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000, . Isi surat pernyataan sesuai Lampiran IV

¹ Bapak Angga Bagus, S.E, Asisten Manajer Pelayanan Publik Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kanwil Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Senin, 10 Juli 2023.

Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-02/DP100/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 sebagai berikut:²

- 1) Melaksanakan distribusi beras dalam rangka SPHP beras di tingkat konsumen menggunakan CBP.
- 2) Menyediakan sarana informasi dengan mencantumkan tentang harga, kelas mutu dan berat bersih. Dalam hal beras yang dijual dalam bentuk curah atau yang dibungkus di hadapan pembeli maka informasi dicantumkan dalam media elektronik dan/atau nonelektronik yang mudah dilihat oleh konsumen.
- 3) Menjual beras di tingkat eceran baik dalam bentuk curah maupun kemasan adalah paling tinggi sesuai HET di wilayahnya yang mengacu pada Permendag RI terkait HET beras.
- 4) Bertanggung jawab sepenuhnya atas resiko dan sanksi hukum yang berlaku apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan yang menimbulkan konsekuensi hukum serta membebaskan Perum BULOG dari segala tuntutan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5) Dikenakan sanksi berupa penghapusan sebagai pengecer apabila dalam pelaksanaannya tidak mematuhi ketentuan sebagaimana poin (1) sampai dengan poin (3).

² Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-02/DP100/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 (Lampiran IV).

- c. Berdasarkan isi surat pernyataan memuat pelanggaran yaitu “Menjual beras di tingkat eceran baik dalam bentuk curah maupun kemasan adalah paling tinggi sesuai HET di wilayahnya yang mengacu pada Permendag RI terkait HET beras.” Dengan sanksi berupa penghapusan sebagai pengecer apabila dalam pelaksanaannya tidak mematuhi ketentuan.
- d. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang pengecer berupa menjual beras SPHP diatas HET (Rp. 9.950,-/Kg) dan tidak memasang spanduk SPHP yang diberikan BULOG kepada pedagang pengecer.
- e. BULOG akan melakukan penghapusan dan pemberhentian terhadap pedagang pengecer yang melanggar isi surat pernyataan.
- f. Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di tingkat konsumen tahun 2023 menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berlaku sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sesuai faksimili BULOG Nomor: F-58/DU000/LR.04/05012023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023.³

2. Informan II

Nama :Bapak Ahmad Sadri, S.E

³ Faksimili Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: F-58/DU000/LR.04/05012023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023.

Agama :Islam
Jenis Kelamin :Laki-Laki
Jabatan :Staf Pelayanan Publik Perusahaan Umum (Perum)
BULOG Kanwil Kalimantan Selatan

Wawancara terhadap informan II dilakukan pada hari Rabu, 5 Juli 2023. Adapun hasil dari wawancara tersebut diperoleh data dan informasi sebagai berikut:⁴

a. Syarat menjadi pedagang pengecer harus bersedia melengkapi persyaratan administrasi berupa mengajukan permohonan sebagai pedagang pengecer penjualan beras SPHP dengan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi NPWP, menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,-. Adapun isi surat pernyataan sesuai Lampiran IV Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: PD-02/DP100/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan distribusi beras dalam rangka SPHP beras di tingkat konsumen menggunakan CBP.
- 2) Menyediakan sarana informasi dengan mencantumkan tentang harga, kelas mutu dan berat bersih. Dalam hal beras yang dijual dalam bentuk curah atau yang dibungkus di hadapan pembeli maka informasi dicantumkan dalam media elektronik dan/atau nonelektronik yang mudah dilihat oleh konsumen.

⁴ Bapak Ahmad Sadri, S.E, Staf Pelayanan Publik Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kanwil Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 5 Juli 2023.

- 3) Menjual beras di tingkat eceran baik dalam bentuk curah maupun kemasan adalah paling tinggi sesuai HET di wilayahnya yang mengacu pada Permendag RI terkait HET beras.
 - 4) Bertanggung jawab sepenuhnya atas resiko dan sanksi hukum yang berlaku apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan yang menimbulkan konsekuensi hukum serta membebaskan Perum BULOG dari segala tuntutan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 5) Dikenakan sanksi berupa penghapusan sebagai pengecer apabila dalam pelaksanaannya tidak mematuhi ketentuan sebagaimana poin (1) sampai dengan poin (3).
- b. Ada memuat bentuk pelanggaran dalam isi surat pernyataan yaitu “Menjual beras di tingkat eceran baik dalam bentuk curah maupun kemasan adalah paling tinggi sesuai HET di wilayahnya yang mengacu pada Permendag RI terkait HET beras.” Dengan sanksi berupa penghapusan sebagai pengecer apabila dalam pelaksanaannya tidak mematuhi ketentuan.
- c. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh mitra kerja pedagang pengecer berupa tidak mau memasang spanduk SPHP yang diserahkan oleh Perum BULOG kepada mitra kerja pedagang pengecer dan mitra kerja menjual beras SPHP sebesar Rp. 11.600,-

/Kg sampai dengan Rp. 12.000,-/Kg sehingga menjual beras diatas HET.

- d. Apabila mitra kerja pedagang pengecer melakukan pelanggaran terhadap surat isi pernyataan maka dikenakan sanksi berupa penonaktifan sebagai mitra kerja penjualan beras medium SPHP untuk konsumen.

3. Informan III

Nama :Bapak Ruyani
 Agama :Islam
 Jenis Kelamin :Laki-laki
 Status :Ex Mitra Kerja BULOG di Pasar Kelayan
 Alamat :Jalan Tatah Belayung RT. 021 RW. 002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Wawancara terhadap informan III dilakukan pada hari Selasa, 11 Juli 2023. Adapun hasil dari wawancara tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:⁵

- a. Saya sebagai pedagang pengecer beras SPHP dari bulan Januari 2023 sampai bulan Juni 2023 dan telah membeli beras SPHP di BULOG sebanyak 60.000 Kg (60 Ton) rata rata tiap bulan diberi jatah oleh BULOG sebanyak 10.000 Kg (10 Ton). Pada waktu diadakan pemantauan dari pihak BULOG yang dilakukan satu

⁵ Bapak Ruyani, Ex Mitra Kerja BULOG di Pasar Kelayan, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 11 Juli 2023.

bulan sekali ke pedagang pengecer BULOG di Pasar Kelayan Kota Banjarmasin ditemukan pelanggaran yang saya lakukan berupa tidak memasang spanduk SPHP yang diberikan BULOG yang mana spanduk tersebut memuat nama toko dan harga jual sesuai batas HET beras medium SPHP sebesar Rp. 9.950,-/Kg. dan saya melakukan pelanggaran dengan menjual beras tersebut seharga Rp. 11.600,-/Kg.

- b. Karena saya menjual beras SPHP melebihi batas HET yang telah ditentukan, saya pertama kali diberikan himbauan secara lisan oleh Bapak Angga dan Bapak Sadri dari BULOG agar melakukan penjualan beras SPHP sesuai HET Rp.9.950/Kg dan diingatkan kembali terhadap surat pernyataan yang telah saya tanda tangani akan berdampak pada adanya sanksi hukum jika melanggar.
- c. Pada waktu dilakukan pemantauan yang ke 2 (dua) pada bulan Juni 2023 oleh Bapak Angga dan Bapak Sadri, saya kedatangan kembali melakukan pelanggaran terhadap penjualan beras medium SPHP yang melebihi batas HET Rp.9.950/Kg dan tidak memasang spanduk di depan toko sehingga diberi sanksi yang lebih tegas berupa tidak diperbolehkan membeli beras medium SPHP lagi dan diberhentikan sebagai pedagang pengecer oleh BULOG melalui Bapak Angga dan Bapak Sadri.
- d. Saya melakukan pelanggaran penjualan beras medium SPHP yang seharusnya dijual Rp.9.950/Kg namun saya jual seharga Rp.

11.600,-/Kg sehingga ada selisih Rp.1.650/Kg dan saya tidak memasang spanduk didepan toko. Dengan tidak memasang spanduk bertujuan agar konsumen tidak mengetahui harga beras SPHP yang sesungguhnya yaitu sebesar Rp.9.950/Kg, karena konsumen tidak mengetahui harga beras SPHP tersebut maka saya berkesempatan menjual beras lebih mahal mengingat untuk mendapatkan untung yang lebih banyak.

4. Informan IV

Nama :Ibu Maimunah
Agama :Islam
Jenis Kelamin :Perempuan
Status :Ex Mitra Kerja BULOG di Pasar Kelayan
Alamat :Jalan Gerilya Kampung Baru GG. Musyawarah
RT. 015 RW. 002 Kelurahan Tanjung Pagar
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Wawancara terhadap informan IV dilakukan pada hari Selasa, 11 Juli 2023. Adapun hasil dari wawancara tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:⁶

- a. Saya sebagai pedagang pengecer beras SPHP dari bulan Januari sampai bulan Juni 2023 dan telah membeli beras SPHP di BULOG sebanyak 60.000 Kg (60 Ton) rata rata tiap bulan diberi jatah oleh BULOG sebanyak 10.000 Kg (10 Ton). Pihak BULOG tiap bulan

⁶ Ibu Maimunah, Ex Mitra Kerja BULOG di Pasar Kelayan, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 11 Juli 2023.

sekali meninjau ke Pasar Kelayan untuk memastikan bahwa beras SPHP dijual sesuai HET yang telah ditentukan dengan harga Rp.9.950/Kg dan pihak BULOG memastikan disetiap toko yang membeli beras SPHP dari BULOG dipasang spanduk di depan toko. Pada waktu pertama pihak BULOG melakukan peninjauan di Pasar Kelayan, saya ditegur secara lisan oleh Bapak Angga selaku pejabat BULOG karena saya menjual beras SPHP seharga Rp.12.000/Kg dan saya tidak memasang spanduk di depan toko. Bapak Angga mengingatkan kepada saya untuk mentaati surat pernyataan yang sudah saya tanda tangani dan menegaskan kembali kalau kedatangan melanggar lagi maka akan dikenakan sanksi berupa *diblacklist* dan tidak di beri suplay beras SPHP lagi oleh BULOG. Pada bulan Juni 2023 Bapak Angga dan Bapak Sadri melakukan sidak kepasar lagi dan mendapati saya masih menjual beras SPHP Rp.12.000/Kg yang melebihi batas HET yang ditentukan sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp.2.050 lebih mahal dari harga seharusnya dan saya tidak memasang spanduk didepan toko, akhirnya saya diberi sanksi oleh Bapak Angga berupa tidak diperbolehkan membeli beras SPHP di BULOG sampai saat ini. Saya melanggar surat pernyataan yang telah saya tanda tangani dengan menjual beras SPHP seharga Rp.12.000 dan tidak memasang spanduk di depan toko karena ingin memperoleh keuntungan yang lebih banyak sehingga saya mengelabui

konsumen dengan cara tidak memasang spanduk dengan demikian konsumen tidak mengetahui harga beras SPHP yang sebenarnya dan membeli beras lebih mahal sehingga merugikan konsumen.

- b. Karena saya menjual beras SPHP melebihi batas HET yang telah ditentukan, saya diberikan himbauan secara lisan oleh Bapak Angga dan Bapak Sadri dari BULOG agar melakukan penjualan beras SPHP sesuai HET dan diingatkan kembali terhadap surat pernyataan yang telah saya tanda tangani akan berdampak pada adanya sanksi hukum.
- c. Pada waktu dilakukan pemeriksaan yang ke 2 (dua) pada bulan Juni 2023 oleh Bapak Angga dan Bapak Sadri, saya kedapatan melakukan pelanggaran terhadap penjualan beras medium SPHP yang melebihi batas HET dan tidak memasang spanduk di depan toko sehingga diberi sanksi tidak di berikan beras medium SPHP lagi dan di berhentikan sebagai pedagang pengecer oleh BULOG melalui Bapak Angga.
- d. Saya melakukan pelanggaran penjualan beras medium SPHP yang seharusnya dijual Rp.9.950/Kg namun saya jual seharga Rp. 12.000,-/Kg sehingga ada selisih Rp.2.050/Kg dan saya tidak memasang spanduk didepan toko. Dengan tidak memasang spanduk bertujuan agar konsumen tidak mengetahui harga beras SPHP yang sesungguhnya yaitu sebesar Rp.9.950/Kg, karena konsumen tidak mengetahui harga beras SPHP tersebut maka saya

berkesempatan menjual beras lebih mahal mengingat untuk mendapatkan untung yang lebih banyak.

Tabel 4.3 Ringkasan Wawancara dengan Pihak BULOG

No.	Nama	Hasil Wawancara
1.	Bapak Angga Bagus, S.E	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat menjadi mitra kerja BULOG yakni mengisi surat pernyataan dan menaati isi dari surat pernyataan tersebut. 2. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh mitra kerja yakni menjual beras SPHP diatas harga eceran tertinggi Rp. 9.950,-/Kg. 3. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh mitra kerja yakni tidak memasang spanduk SPHP yang diberikan BULOG kepada mitra kerja. 4. Apabila mitra kerja melakukan pelanggaran terhadap isi surat pernyataan maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai mitra kerja penjualan beras medium SPHP untuk konsumen.
2.	Bapak Ahmad Sadri, S.E	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat menjadi mitra kerja BULOG yakni mengisi surat pernyataan dan menaati isi dari surat pernyataan tersebut. 2. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh mitra kerja yakni menjual beras SPHP diatas harga eceran tertinggi Rp. 9.950,-/Kg. (Rp. 11.600,-/Kg dan Rp. 12.000,-/Kg). 3. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh mitra kerja yakni tidak memasang spanduk SPHP yang diberikan BULOG kepada mitra kerja. 4. Apabila mitra kerja melakukan pelanggaran terhadap isi surat pernyataan maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai mitra kerja penjualan beras medium SPHP untuk konsumen.

Tabel 4.4 Ringkasan Wawancara dengan Ex Mitra Kerja BULOG

No.	Nama	Hasil Wawancara
1.	Bapak Ruyani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memasang spanduk di depan toko yang sudah diberikan oleh pihak BULOG. 2. Menjual beras di atas harga eceran tertinggi yakni Rp. 11.600,-/Kg dari Rp. 9.950,-/Kg. 3. Diberhentikan sebagai mitra kerja oleh pihak BULOG karena melanggar isi dari surat pernyataan.
2.	Ibu Maimunah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memasang spanduk di depan toko yang sudah diberikan oleh pihak BULOG. 2. Menjual beras di atas harga eceran tertinggi yakni Rp. 12.000,-/Kg dari Rp. 9.950,-/Kg. 3. Diberhentikan sebagai mitra kerja oleh pihak BULOG karena melanggar isi dari surat pernyataan.

C. Analisis Data

1. Bentuk Pelanggaran yang dilakukan mitra kerja Perusahaan Umum (Perum) BULOG di Pasar Kelayan Kota Banjarmasin

Bentuk Pelanggaran yang dilakukan oleh mitra kerja: Ex pedagang pengecer menjual beras medium SPHP melebihi HET sebesar Rp.9.950,-/Kg, Informan III menjual dengan harga Rp. 11.600,-/Kg. dan informan IV menjual dengan harga Rp. 12.000,-/Kg, Ex pedagang pengecer tidak memasang spanduk beras medium SPHP yang seharusnya dipasang di depan kios yang bisa dilihat oleh konsumen karena didalam spanduk memuat informasi berupa nama kios dan HET sebesar Rp.9.950,-/Kg, dengan tidak memasang spanduk berarti konsumen tidak mengetahui informasi terhadap harga beras medium SPHP tersebut. Hal ini melanggar *syirkah* dikarenakan tidak sesuai dengan perjanjian yang terdapat di

surat pernyataan kontrak mitra kerja BULOG. Adapun pelanggaran yang terjadi disini mengenai prinsip syirkah dan menyebabkan batalnya akad syirkah, yang terkandung dalam surah Q.S. Sad ayat 24:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sungguh kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain.” (Q.S. Sad ayat 24).⁷

Dalam ayat ini ditafsirkan ulama' maksud *khulato* ' adalah orang-orang yang bersekutu. Orang-orang yang bersekutu itu membohongi bagian yang lain ke sebagian yang lainnya kecuali orang yang beriman dan beramal sholih.

Faktor Penyebab Penjualan Beras SPHP Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET): pada saat pertama kali ex mitra kerja datang ke kantor BULOG untuk menjadi pedagang pengecer beras SPHP, mitra kerja tersebut harus melengkapi administrasi yang dipersyaratkan sesuai Nomor: PD-02/DP100/01/2023 Pasal 7. Adapun didalam pasal 7 persyaratan administrasi pengecer yang melakukan pembelian beras SPHP ke BULOG harus menyerahkan Fotokopi KTP pemilik atau yang mewakili, menyerahkan fotokopi NPWP dan mengisi formulir Permohonan sebagai pelaksana SPHP Beras di Tingkat Konsumen serta menandatangani surat pernyataan pelaksanaan SPHP beras di tingkat konsumen meliputi komitmen harga penjualan dan tanggung jawab. Setelah seluruh

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm 454.

kelengkapan administrasi terpenuhi selanjutnya pihak BULOG memberikan surat penunjukan kepada pedagang tersebut yang isinya menetapkan pedagang tersebut untuk menjadi distribusi Perum BULOG dalam melaksanakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di tingkat konsumen menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) agar bisa membeli beras SPHP BULOG dan menjual beras SPHP kepada konsumen. Serta pihak BULOG menyerahkan spanduk yang harus dipasang di depan toko, yang bisa dilihat oleh konsumen. Spanduk tersebut berisi informasi jenis beras dan HET sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 Pasal 4 Ayat 1 dan 2; Dalam pelaksanaan penjualan beras SPHP kepada konsumen seharusnya pedagang memasang spanduk yang telah diberikan oleh pihak BULOG di depan toko yang bisa dilihat oleh konsumen, namun hal itu tidak dilakukan oleh pedagang sehingga pedagang tersebut dikategorikan telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Perum BULOG dan Menteri Perdagangan. Dengan tidak dipasangnya spanduk mengakibatkan konsumen tidak mengetahui tentang informasi harga beras yang sesungguhnya yaitu sesuai batas HET Rp.9.950./Kg. Konsumen membeli beras SPHP sebesar Rp.11.600,. sampai dengan Rp.12.000,. dengan selisih harga sebesar Rp.1.650,. sampai dengan Rp.2.050,. hal tersebut sangat merugikan konsumen karena membeli beras lebih mahal dari pada HET yang telah ditentukan.

Sanksi Pelanggaran oleh mitra kerja: mitra kerja yang melakukan pelanggaran akan dihimbau/ditegur secara lisan terlebih dahulu oleh pihak BULOG dan pihak BULOG mengingatkan kembali terhadap surat pernyataan yang telah

ditandatangani oleh mitra kerja pada saat mengajukan permohonan ke BULOG untuk menjadi mitra kerja beras SPHP. Apabila didapatkan pelanggaran kembali maka mitra kerja akan dblacklist dan tidak diberikan suplay beras SPHP oleh pihak BULOG. Pedagang pengecer bertanggung jawab sepenuhnya atas resiko dan sanksi hukum yang berlaku apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan yang menimbulkan konsekuensi hukum serta membebaskan Perum BULOG dari segala tuntutan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai isi surat pernyataan yang ditandatangani oleh mitra kerja poin (d) berdasarkan Nomor:PD-02/DP100/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023. Adapun sanksi tersebut telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Menteri Perdagangan Nomor: 57/M-DAG/PER/8/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang penetapan harga tertinggi beras. Pasal 7 ayat (1) bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 3 dan pasal 4 dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit izin. Didalam pasal 3 disebutkan bahwa pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran kepada konsumen wajib mengikuti ketentuan HET sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2. Pada pasal 2 ayat (1) HET beras ditetapkan berdasarkan wilayah penjualan. (2) HET beras ditetapkan oleh menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan lain. (3) HET beras sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri atas HET beras medium dan HET beras premium. (4) HET beras medium dan HET beras premium sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 4 ayat (1) Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran dengan menggunakan kemasan wajib menyantumkan informasi jenis beras dan informasi HET pada kemasan. (2) Informasi jenis beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi jenis beras medium atau beras premium.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelanggaran yang dilakukan mitra kerja Perusahaan Umum (Perum) BULOG di Pasar Kelayan Kota Banjarmasin

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (3), syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.⁸

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh 2 (dua) ex mitra kerja Perusahaan Umum (Perum) BULOG merupakan pelanggaran yang bertentangan dalam hukum Islam yang dilarang karena menjual beras SPHP diatas harga pasar dan mengambil keuntungan dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

Dalam hal ini telah melanggar penetapan harga dalam Islam, yang terkandung dari Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik ra.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm 221.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: قال الناس: يا رسول الله، غلّا السعير فسعّر لنا، فقال

رسول الله ﷺ: «إنّ الله هو المُسعّر القابضُ الباسطُ الرازقُ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ

«منكم يُطالبني بمظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ».

Anas bin Malik ra. berkata “Harga di kota Madinah menjadi mahal di masa Rasulullah Saw, maka orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga bagi kami.” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, Dialah yang menahan, melepaskan harga dan yang memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap agar aku dapat bertemu kepada Allah Ta’ala dan berharap tiada seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran aku berbuat zalim dalam darah dan harta”. (H.R. Imam lima kecuali Nasa’i dan Ibnu Hibban menganggapnya sah).⁹

Dalam hadis tersebut Rasulullah menegaskan, bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan, berarti suatu perbuatan zalim. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh pelaku pasar, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian pemerintah dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan, serta demi mengurangi keserakahan mereka.¹⁰

⁹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, trans. Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm 317.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm 352.

Perlu ada standar harga dalam bisnis, yaitu prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal ini merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.¹¹

Maksud hadis diatas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga, sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Menurut pendapat para ahli, bahwa menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal. jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak benar, yaitu dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima, maka jelas penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Tetapi jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga wajar dan melarang mereka menambah dari harga yang wajar, maka hal ini dipandang wajar bahkan hukumnya wajib.

Adapun pelanggaran yang terjadi mengenai harga yang adil, yang terkandung dalam surah Q.S Hud ayat 85:

¹¹ Sukarno Wibowo and Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 212.

وَيَقْوَمُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."¹²

Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil, pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.¹³ Kedua konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif, serta memudahkan masyarakat dalam mempertemukan antara kewajiban moral dan kewajiban finansial.

Adanya harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami, yang mana pada prinsipnya segala bentuk transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebagai cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi dan penindasan (kezhaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm 231.

¹³ M. Aqim Adlan, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam* (Tulungagung: Diklat Tidak Diterbitkan, 2009), hlm 76.

penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.¹⁴

Adapun pelanggaran yang terjadi mengenai prinsip syirkah dan menyebabkan batalnya akad syirkah, yang terkandung dalam surah Q.S. Sad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sungguh kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain.” (Q.S. Sad ayat 24).¹⁵

Dalam ayat ini ditafsirkan ulama’ maksud *khulato*’ adalah orang-orang yang bersekutu. Orang-orang yang bersekutu itu membohongi bagian yang lain ke sebagian yang lainnya kecuali orang yang beriman dan beramal sholih. Ini terjadi pada masa Nabi Dawud As, maka praktik *syirkah* pada ayat ini adalah termasuk *syar’u man qoblana* ini juga ditetapkan sampai sekarang, karena dipertegas dengan ayat lain yaitu Q.S. An-Nisa ayat 12 :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

¹⁴ Pusat Pengkajian and Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 332.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm 454.

Artinya: “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (Q.S. An-Nisa ayat 12).¹⁶

Adapun Menurut hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud,

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ

مِنْ بَيْنَهُمَا

“Dari Abu Hurairah RA. berkata: Bersabda Rasulullah Saw, bahwa Allah SWT berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak menkhianati yang lainnya, jika ada yang berkhianat maka Aku keluar dari keduanya”.(HR. Abu Daud, dan dinilai shohih oleh hakim).¹⁷

Maksud dari hadits di atas, sesungguhnya Allah bersama keduanya, yaitu bersama keduanya dalam penjagaan, bimbingan dan bantuan dengan pertolongan-Nya terhadap keduanya serta penurunan berkah dalam perniagaan keduanya. Dalam hadits tersebut terdapat anjuran kerjasama tanpa pengkhianatan dan peringatan keras terhadap orang yang bersekutu terhadap pengkhianatan itu.

Dalam *syirkah* antara pihak BULOG dengan mitra kerja BULOG yang terjadi disini terdapat pelanggaran mengenai perjanjian yaitu ex mitra kerja BULOG menjual beras medium SPHP melebihi HET sebesar Rp.9.950,-/Kg, Informan III menjual dengan harga Rp. 11.600,-/Kg. dan informan IV menjual dengan harga Rp. 12.000,-/Kg, Ex mitra kerja BULOG tidak memasang spanduk

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm 79.

¹⁷ Abu Dawud and Sulaiman bin Al-Asy'ab As-Sajstaani, *Sunan Abu Dawud Juz 3* (Beirut-Libanon: Daar Al-Fikr, 1994), hlm 226.

beras medium SPHP yang seharusnya dipasang di depan kios yang bisa dilihat oleh konsumen karena didalam spanduk memuat informasi berupa nama kios dan HET sebesar Rp.9.950,-/Kg, dengan tidak memasang spanduk berarti konsumen tidak mengetahui informasi terhadap harga beras medium SPHP tersebut. Hal ini melanggar *syirkah* dikarenakan tidak sesuai dengan perjanjian yang terdapat di surat pernyataan kontrak mitra kerja BULOG.

Prinsip *syirkah* merupakan kaedah fundamental dan kode yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan destruksi. Dalam Islam sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah syari'ah. Syariah adalah prinsip yang terungkap (*revealed principlest*) dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam yang merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma keuangan konvensional.¹⁸

Syirkah merupakan investasi berdasarkan keadilan, dimana resiko bisnis akan dibagi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip *syirkah* itu sendiri adalah bagi hasil yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian para pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing. Dalam hal kerugian dilaksanakan dengan pangsa modal masing-masing.¹⁹

Batalnya akad *syirkah* sebagai berikut:

¹⁸ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm 84.

¹⁹ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm 85.

- 1) Mencapai kurun waktu yang ditentukan (ditetapkan). Hal ini merupakan masa (lamanya) waktu akad syirkah yang ditetapkan kedua belah pihak.
- 2) Salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini dapat juga termasuk pihak yang melarikan diri.
- 3) Salah satu pihak menghendaki penghentian syirkah. Hal ini menurut ahli fikih bahwa perserikatan itu tidak bersifat mengikat (mutlak), sehingga ia boleh dibatalkan.
- 4) Terjadi pelanggaran yang menyebabkan syirkah tidak sah lagi, seperti salah satu pihak berkhianat atau melanggar kesepakatan yang dibuat bersama.
- 5) Salah satu pihak hilang kecakapannya dalam bertindak hukum, seperti gila terus menerus.²⁰

²⁰ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, vol. 4 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm 368.

